

LAW OFFICE**HATANE & ASSOCIATES**

Jln. Cendrawasih No. 18 Soya Kecil, Kel. Rijali, Kec. Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, HP. 081281140004/082211111339, Email : hatane.associates@gmail.com.

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3), dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKMAH KONSTITUSI RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini ;

1. **ANTHONI HATANE, SH.,MH.**

2. **MA'AT PATTY, SH.MH.**

Advokat – Advokat pada **LAW OFFICE : HATANE & ASSOCIATES**, berkedudukan di Jl Masjid Abidin No.B4 Kompleks Imigrasi Pondok Bambu Jakarta Timur (HP : 081281140004/ 082211111339), yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018, maka bertindak untuk dan atas nama serta Mewakili :

N a m a : **VICTOR F. SJAIR, S.PI**

Tempat Tanggal Lahir : Dobo, 21 Mei 1971.

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan / Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan

Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru,
Provinsi Maluku.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (**Bukti P-1**) Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”: huruf a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa :
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

4. Bahwa Selain itu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara hierarkis kedudukan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berada dibawah UUD 1945, Oleh karena itu ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu diduga bertentangan dengan UUD 1945 (**Bukti P-2**), maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON :

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:
 - a. *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan : *yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P- 3**) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
3. Bahwa karena Pemohon adalah Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20 / Kpts / KPU-MAL-028 / III / 2014, Tanggal 28 Maret 2018 Tentang

Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode 2014-2019 (**Bukti P-4**).

4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu a quo sangat merugikan Pemohon sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru Lainnya serta Anggota KPU Kabupaten / Kota pada daerah-daerah kepulauan di sebagian wilayah Republik Indonesia yang jumlah Anggotanya hanya 3 (tiga) orang serta anggota masyarakat lainnya yang memenuhi syarat Undang-Undang yang akan mencalonkan diri sebagai Anggota KPU di Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun 2019, karena adanya Pembatasan jumlah Anggota KPU Kabupaten / Kota yang awalnya berjumlah 5 (lima) orang berkurang menjadi 3 (tiga) orang Anggota.
5. Bahwa dengan demikian, maka Pemohon sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru lainnya yang akan mencalonkan diri menjadi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2019 - 2024 sangat dirugikan Hak Konstitusionalnya, karena Hak Pemohon dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru serta Kabupaten / Kota lainnya di Indonesia yang adalah daerah Kepulauan, dimana dulunya berjumlah 5 (lima) orang berkurang menjadi 3 (tiga) orang, sedangkan pada daerah – daerah lainnya di Wilayah Negera Republik Indonesia yang bukan daerah Kepulauan ternyata anggota KPU Kabupaten / Kotanya tetap berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 10 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang No.7 Tahun 2017, sehingga terjadi pembatasan Hak Pemohon, anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Masyarakat yang memiliki syarat sesuai undang – undang untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2019 – 2024.
6. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, yang berpendirian bahwa kerugian hak dan / atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yaitu *Syarat pertama* adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Syarat kedua* dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. *Syarat ketiga*, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. *Syarat keempat* kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. *Syarat kelima*, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon adalah (perseorangan, warga negara Republik Indonesia), dalam Jabatannya sebagai Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 terhadap Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa yang menjadi batu uji dari Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilu adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : “ *Jumlah anggota KPU huruf c KPU Kabupaten / Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang*”.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : “ *Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif Pemerintah*”.

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : “ *jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini*”.

Sedangkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “ *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berbunyi : “ *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi : “ *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkn perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”

2. Bahwa Pemohon adalah Perorangan dan Warga Negara Indonesia dan dalam Jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20 / Kpts / KPU-MAL-028 / III / 2014, Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru periode 2014- 2019.

3. Bahwa Pemohon sebagai Anggota merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2014 – 2019, merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Karena telah terjadi pembatasan terhadap Hak Konstitusional Pemohon untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2019 - 2024.
4. Bahwa walaupun Pemohon tetap mencalonkan diri sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2019 - 2024., akan tetapi tidak dapat menjamin bahwa Pemohon dapat terpilih kembali sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, karena anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang dipilih hanya berjumlah 3 (tiga) orang, bukan 5 (lima) orang seperti daerah-daerah lain di Indonesia yang anggota KPU Kabupaten / Kotanya sesuai lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah ditentukan berjumlah 5 (lima) orang.
5. Bahwa bila penentuan anggota KPU / Kabupaten Kepulauan Aru dan Anggota KPU Kabupaten / Kota lainnya di Indonesia hanya dengan mempertimbangkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif Pemerintah, tanpa mempertimbangkan daerah-daerah Kepulauan seperti di Maluku secara Umum dan Kepulauan Aru secara Khusus, bahkan wilayah Kabupaten / Kota lainnya di Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah anggota KPU hanya 3 (tiga) orang, sedangkan pada daerah – daerah lainnya yang bukan daerah Kepulauan, tetapi jumlah anggota KPU nya adalah 5 (lima) orang, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah pasal diskriminatif, untuk itu seharusnya untuk adanya asas persamaan didepan hukum, maka anggota KPU Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia harus tetap sama yaitu berjumlah 5 (lima) orang, bukan sebagaimana daerah berjumlah 3 (tiga) orang seperti di Kabupaten Kepulauan Aru dan wilayah Kabupaten / Kota di Maluku serta kabupaten / Kota lainnya di Indonesia yang merupakan daerah kepulauan dengan jumlah anggotanya hanya 3 (tiga) orang, sedangkan daerah Kabupaten / Kota Lainnya yang bukan daerah kepulauan jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang.

6. Bahwa terhadap penentuan anggota KPU Kabupaten / Kota yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang ini, maka oleh KPU Kabupaten kepulauan Aru dan KPU Kabupaten / Kota lainnya yang merupakan daerah Kepulauan telah menyampaikan keberatannya pada Rapat dengan Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan pertimbangan bahwa kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif Pemerintah tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan anggota KPU Kabupaten / Kota adalah 5 (lima) orang (**Bukti P-5**), harusnya dipertimbangkan daerah kepulauan dengan jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota ditetapkan hanya 3 (tiga) orang seperti yang ditetapkan pada Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan daerah Kepulauan dengan jumlah Desa adalah 119 (seratus sembilan belas) dan Jumlah Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) (**Bukti P-6**) yang harus dijangkau menggunakan kendaraan laut dan memakan waktu yang cukup lama guna melaksanakan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu, sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimal pasti tidak tercapai, bahkan dalam Proses pentahapan Pemilu hanya dengan jumlah anggota 3 (tiga) orang akan menyulitkan Pemohon dan anggota KPU Kabupaten Aru lainnya dalam melaksanakan tugasnya guna menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan di Kabupaten Kepulauan Aru yang dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Bahwa pemberlakuan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah ketentuan pasal yang diskriminatif dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. .
8. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah adalah pasal yang merugikan Hak Konstitusional dari Pemohon dan bila Pemoho terpilih kembali sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019 bersama Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru serta anggota KPU Kabupaten / Kota lainnya pada daerah Kepulauan di Indonesia maka dipastikan :

- Hak Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan kedudukan yang sama untuk dipilih kembali sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru menjadi tidak pasti karena berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
- Hak Pemohon dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru serta Anggota KPU Kabupaten / Kota pada daerah kepulauan lainnya di wilayah Negara Republik Indonesia sangat sulit untuk memperoleh kesempatan yang sama guna menjadi Anggota KPU Kabupaten / Kota periode 2019 - 2024 dan walaupun Pemohon terpilih sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan hanya jumlah anggota adalah 3 (tiga) orang, sedangkan pada daerah lainya yang bukan daerah Kepulauan anggota KPU Kabupaten / Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang, hal ini sangat berat dan bahkan tidak akan mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah anggotanya hanyalah 3 (tiga) orang, karena dengan kondisi daerah kepulauan, maka anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang harus turun ke Kecamatan-Kecamatan dan Desa – Desa yang ada pada pulau-pulau kecil dengan memakan waktu yang cukup lama guna menjalankan program kerjanya sebagai Penyelenggara Pemilu, dan dipastikan pelaksanaan tugas dan berbagai Program kerja yang akan dilaksanakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak mencapai hasil yang maksimal, bahkan Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang terjadi pada Kabupaten Kepulauan Aru dipastikan tidak dapat terlaksana secara dengan baik, karena untuk menjangkau seluruh Desa yang berjumlah 119 (seratus sembilan belas) dan 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan wilayah kepulauan sangat sulit untuk dipenuhi / dicapai, untuk itu jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten / Kota yang merupakan wilayah Kepulauan jumlah anggota KPU Kabupaten / Kotanya harus tetap berjumlah 5 (lima) orang bukan berkurang menjadi 3 (tiga) orang, harus sama dengan daerah lainya

yang bukan daerah Kepulauan yang telah ditetapkan jumlah anggota KPU Kabupaten / Kotanya berjumlah 5 (lima) orang.

- Bahwa Hak Pemohon dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru lainnya untuk memperoleh kesempatan yang sama didepan hukum guna dipilih kembali menjadi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru menjadi tidak pasti karena jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang awalnya berjumlah 5 (lima) orang telah berkurang menjadi 3 (tiga) orang akibat berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

9. Bahwa dengan berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka telah membatasi Hak Konstitusional Pemohon dan anggota KPU lainnya di Indonesia yang jumlah anggotanya telah ditentukan dengan Undang – Undang a quo berjumlah 3 (tiga), pada hal awalnya adalah berjumlah 5 (lima) orang, dengan demikian Pemohon dan Anggota KPU Kabupaten Aru lainnya serta Anggota KPU Kabupaten / Kota pada daerah Kepulauan di Wilayah Negara Republik Indonesia tidak memiliki peluang untuk menjadi anggota KPU Kabupaten / Kota, karena anggota KPU Kabupaten / Kota tersebut adalah 3 (tiga) orang bukan 5 (lima) orang.

10. Bahwa selain itu dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka beban kerja yang dilaksanakan di tengah kondisi wilayah yang 90 persen laut. Pembagian tugas untuk supervisi dan monitoring pada 10 (sepuluh) kecamatan dan 119 (seratus sembilan belas) desa menjadi tugas berat, pengurangan anggota KPU Kabupaten / Kota dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang akan mempengaruhi efektivitas kerja penyelenggara pemilu, karena selain daerah kepulauan ada juga daerah-daerah yang berada di daerah aliran sungai yang hanya dapat ditempuh dengan transportasi air, Infrastruktur jalan di perkampungan pun tidak cukup baik, sehingga akan sangat menyulitkan untuk melaksanakan tugas karena hanya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaeten / Kota.

11. Bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon adalah bersifat spesifik artinya peluang Pemohon untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru semakin sulit dan walaupun Pemohon terpilih menjadi Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019, maka beban pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pemohon dan rekan-rekan Pemohon yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang menjadi sangat berat dan sangat sulit dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPU karena wilayahnya yang terdiri dari wilayah Kepulauan, sehingga pekerjaan Pemohon dan atau Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru lainnya pasti menjadi tidak maksimal dan pasti tidak tuntas dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu yaitu dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara serentak diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Bahwa telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yaitu dalam putusannya Nomor 49/PUU-VIII/2010, bahwa Norma konstitusi sebagaimana disebutkan di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon, Namun pada kenyataannya, hak untuk kembali menjadi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, telah dibatasi dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dan semua anggota KPU Kabupaten / Kota serta masyarakat yang akan mencalonkan diri pada Tahun 2019 sebagai Anggota KPU Kabupaten / Kota di Indonesia untuk terpilih sebagai Anggota KPU Kabupaten / Kota karena jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota pada daerah Kepulauan terutama pada Kabupaten Kepulauan Aru hanya berjumlah 3 (tiga) orang.
14. Bahwa dalam Norma Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu hanya memberikan kewenangan yang sempit, tidak menjamin adanya kepastian hukum, serta merupakan ketentuan pasal yang bersifat Diskriminatif, karena bertentangan dengan hak-hak

konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

15. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah pasal yang tidak berorientasi pada penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) juga tidak berorientasi pada keadilan, melainkan pada kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga menyebabkan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengandung cacat (*defect*) konstitusional, untuk itu Pemohon dapat mengutip tulisan Dr. Iur Adnan Buyung Nasution:

Sistem normatif negara, kata C.F.Strong (juga E.C.S.Wade), dituangkan kedalam konstitusi. Tujuannya, menurut Carl J. Frederich, selain mengatur hubungan kekuasaan diantara cabang-cabang pemerintahan, adalah agar Negara yang merupakan suatu kumpulan kegiatan pemerintahan bertindak adil di dalam melaksanakan fungsinya.....dst. Doktrin Trias Politika dikembangkan, sehingga terwujudlah konsep-konsep politik seperti check and balances, control, accountability (pertanggung jawaban). Maksudnya tidak lain, agar hak-hak warga negara dan penduduk bukan warga negara serta hak asasi manusia pada umumnya dinegara yang bersangkutan terlindungi" (Arus Pemikiran Konstitusionalisme, hal.1, Kata Hasta Pusaka ,2007).

16. Bahwa selain itu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum (*rechstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara Hukum (*The Rule of Law/Rechtstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni :

- Supremasi hukum (*supremacy of law*),
- Persamaan dalam Hukum (*equality before the Law*).
- Asas Legalitas (*due process of law*),
- Pembatasan Kekuasaan,
- Organ-Organ Eksekutif Independen,
- Peradilan bebas dan tidak memihak,
- Peradilan Tata Usaha Negara,
- Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*),

- Perlindungan Hak Asasi Manusia,
- Bersifat Demokratis (*Demokratisch Rechtsstaat*)
- Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*),
- Transparansi dan Kontrol sosial.

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu muatan materi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak sesuai dengan cita-cita negara hukum.

17. Bahwa semua warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya keistimewaan hukum yang diberikan kepada kelompok-kelompok warga negara tertentu termasuk kepada Pemohon dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru serta masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai anggota KPU Kabupaten / Kota di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia Periode 2019 - 2024, sehingga muatan materi Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sangat nyata telah mengabaikan nilai persamaan dalam hukum bagi setiap warga negara.
18. Bahwa bila permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah, maka dipastikan Pemohon, anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, masyarakat yang akan mencalonkan diri menjadi sebagai anggota KPU Kabupaten/ Kota Tahun 2019 yaitu pada daerah kepulauan seperti di Kabupaten Kepulauan Aru memiliki peluang yang besar untuk terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten / Kota karena jumlahnya Anggota KPU Kabupaten / kota bukan lagi 3 (tiga) orang, akan tetapi telah bertambah menjadi 5 (lima) orang anggota dan pada Kabupaten / Kota lainnya yang merupakan daerah Kepulauan di wilayah Negara Republik Indonesia anggota KPU Kabupaten / Kota juga menjadi bertambah dari 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang Anggota.

IV. PETITUM :

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI Cq yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
3. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya,
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 02 Mei 2018

Hormat Pemohon

(K u a s a)



ANTHONI HATANE, SH.,MH.

MA'AT PATTY, SH.MH.